



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA**

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman www.unud.ac.id

SURAT PENGANTAR
Nomor : B/127/UN14.1.B.1/HK.02./2026

Yth. Direktur Pascasarjana
di Jimbaran/Denpasar

No	Isi Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 229/UN14/HK.KP/2026 Tentang Pemberhentian Koordinator Program Studi pada Pascasarjana Universitas Udayana	1 (Satu) Berkas	Dikirim untuk digunakan sebagaimana mestinya
2.	Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 243/UN14/HK.KP/2026 Tentang Pengangkatan Koordinator Program Studi pada Pascasarjana Universitas Udayana		

Mohon kepada Pejabat yang di angkat/diberhentikan untuk mengecek data di IMISSU.

9 Januari 2026
Koordinator TU, RT, dan HTL

#

I Wayan Gayun Widharma
NIP 198308192006041001

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
2. Kepala Biro Umum;
3. Koordinator Sumber Daya Manusia; dan
4. Koordinator Keuangan.

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 229/UN14/HK.KP/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transisi transformasi kelembagaan Universitas Udayana menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), perlu menyelaraskan kepemimpinan Program Studi agar sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa Koordinator Program Studi merupakan penugasan yang pelaksanaannya dapat ditinjau dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi, efektivitas pengelolaan, dan kebijakan pimpinan universitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pemberhentian Koordinator Program Studi pada Pascasarjana Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
9. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Koordinator Program Studi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Koordinator Program Studi pada Pascasarjana Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama memegang jabatan.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 9 Januari 2026.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 7 Januari 2026
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



[Handwritten Signature]
I KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 229/UN14/HK.KP/2026
TANGGAL 7 JANUARI 2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN KOORDINATOR
PROGRAM STUDI PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA

PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN /JABATAN	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
1.	Prof. Dr. Ir. I Wayan Arthana, M.S. NIP 196007281986091001	Pembina Utama, IV/e, Profesor	Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan
2.	Prof. Dr. dr. Susy Purnawati, M.KK. NIP 196809291999032001	Pembina Utama Muda, IV/c, Profesor	Koordinator Program Studi Magister Ergonomi Fisiologi Kerja
3.	Ni Made Utami Dwipayanti, S.T., M.BEnv., Ph.D. NIP 197806232003122002	Pembina Tingkat I, IV/b, Lektor Kepala	Koordinator Program Studi Magister Ilmu Lingkungan
4.	Dr. Ir. I Nyoman Aribudiman, S.T., M.T., IPM. NIP 197203021997021001	Penata Tingkat I, III/d, Lektor	Koordinator Program Studi Program Profesi Insinyur
5.	Dr. dr. Ida Bagus Gede Fajar Manuaba, Sp.OG., MARS. NIP 196703181994031002	Penata Tingkat I, III/d, Lektor	Koordinator Program Studi Magister Hukum Kesehatan
6.	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gede Ustriyana, M.M. NIP 196110131986031002	Pembina Utama Madya, IV/d, Profesor	Koordinator Program Studi Magister Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

REKTOR KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 243/UN14/HK.KP/2026

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Koordinator Program Studi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pengangkatan Koordinator Program Studi pada Pascasarjana Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
11. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Koordinator Program Studi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA.**
- KESATU** : Mengangkat pegawai negeri sipil sebagai Koordinator Program Studi pada Pascasarjana Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Masa jabatan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.
- KETIGA** : Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan dan/atau penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 9 Januari 2026.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 7 Januari 2026
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,


RETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 243/UN14/HK.KP/2026
 TANGGAL 7 JANUARI 2026
 TENTANG
 PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM
 STUDI PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS
 UDAYANA

COORDINATOR PROGRAM STUDI PADA PASCASARJANA
 UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN /JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	Dr. dr. I Made Krisna Dinata, M.Erg. NIP 198404012014041001	Penata Tingkat I, III/d, Lektor	Koordinator Program Studi Magister Ergonomi Fisiologi Kerja
2	Dr. dr. Ida Bagus Fajar Manuaba, Sp.OG., MARS NIP 196703181994031002	Penata Tingkat I, III/d, Lektor	Koordinator Program Studi Magister Hukum Kesehatan
3	Dr. Luh Seri Ani, S.KM., M.Kes. NIP 196912212008122001	Pembina Tingkat I, IV/b, Lektor Kepala	Koordinator Program Studi Magister Administrasi Rumah Sakit
4	Prof. Dr. I Nyoman Gede Ustriyana, M.M. NIP 196110131986031002	Pembina Utama Madya, IV/d, Profesor	Koordinator Program Studi Magister Pembangunan Keuangan Berkelanjutan
5	Ni Made Utami Dwipayanti, S.T, M.B.Env., Ph.D. NIP 197806232003122002	Pembina Tingkat I, IV/b, Lektor Kepala	Koordinator Program Studi Magister Ilmu Lingkungan
6	Prof. Ir. I Wayan Arthana, M.S., Ph.D. NIP 196007281986091001	Pembina Utama, IV/e, Profesor	Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN /JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
7	Dr. Ir. I Nyoman Aribudiman, S.T., M.T., IPM NIP 197203021997021001	Penata Tingkat I, III/d, Lektor	Koordinator Program Studi Program Profesi Insinyur

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001